



PUTUSAN

Nomor 2015/Pdt.G/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 14 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH. WAHYU HIDAYATULLAH, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. RA. Kartini No. 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, KLABANG, TEGALAMPEL, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 2015/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 20 Desember 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dihadapan

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3511131062023001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx tertanggal 09 Juni 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikarunia seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 bulan dari usia pernikahannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;;
5. Tergugat sering marah marah tanpa sebab dan alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan juga terhadap orang tua Penggugat;
6. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami terutama dalam hal urusan nafkah;
7. Tergugat kerap kali marah-maraha tanpa sebab dan alasan yang jelas kepada Penggugat;
8. Tergugat melakukan perampasan emas milik Tergugat pada saat dipakai oleh Penggugat, dan saat itu juga ada orang tua Penggugat, sehingga dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi bulan Mei 2024 yang lalu dikarenakan Tergugat tetap tidak mau berubah dengan sikap dan perilakunya sebagaimana posita 4 diatas. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sampai dengan sekarang;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering dilakukan upaya damai dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya agar tetap bisa hidup rukun seperti sediakala namun upaya tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh) bulan lamanya sampai dengan diajukannya gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Bondowoso;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dibina untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga langkah yang terbaik adalah melakukan perceraian;

13. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini juga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya ..Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.., sehingga berdasarkan hukum permohonan cerai gugat ini patut dikabulkan;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER.;

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (MUJIONO bin MISNADIN) terhadap Penggugat (PENGUGAT binti DERMAN);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;

SUBSIDER.;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidang perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex ae quo et bono).

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 23 Desember 2024 dan tanggal 09 Januari 2025 Nomor : 2015/Pdt.G/2024/PA.Bdw yang dibacakan di sidang, Penggugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Desember 2024 dan tanggal 09 Januari 2025 Nomor 2015/Pdt.G/2024/PA.Bdw, Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses/ATK : Rp 100.000,00,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penggandaan	: Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	220.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)